



PUTUSAN

Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. SAYUTI SN;**
Tempat Lahir : Menggala;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/26 Juni 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Belakang Sektor 05/02 Desa Merak Batin
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pekebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primer : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lampung Selatan tanggal 27 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sayuti S.N. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer yakni Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Sayuti S.N. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Ir. Sayuti S.N. membayar uang pengganti sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dikurangi dengan uang titipan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Ir. Sayuti S.N. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan subsider 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 389/IV.12/HK/2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Bilyet Giro yang

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014;

2. 1 (satu) bundel asli SP2D nomor surat: 1775/LS/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, S.E., M.M.;
3. 1 (satu) bundel asli SP2D nomor surat: 876/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, S.E., M.M.;
4. 1 (satu) lembar asli bukti Kas Pengeluaran Nomor Surat 102/V/ 2014 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Sayuti, SN, Bendahara Chalis Oktaviana, S.Hut. Direktris CV. Irki Consultan: Vonny Agustini, S.Si.;
5. 1 (satu) bundel asli SP2D nomor surat: 876/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, S.E., M.M.;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Keluar/Masuk Surat;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 117/IV.12/HK/2014 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014 tanggal 3 Maret 2014;
8. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor 525/784/III.06/SK/A/2014 tentang Perubahan Susunan Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 Agustus 2014;
9. 1 (satu) rangkap fotokopi Rancangan Kegiatan Mangrove Tahun 2014;
10. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 30/I.09/HK/2014 tentang Penetapan Personil pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 17 Januari 2014;
11. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat dari CV Panca Buana Abadi Nomor 16/S-PER/PHO-PBA/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan I (PHO) Kepada Pejabat

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran;

12. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/04/III.06/SPK/2014 tanggal 5 Mei 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dengan Irki Consultan pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Rancangan Teknis Hutan Mangrove. 1 (satu) bundel fotokopi Hasil Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2014;
13. 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pesawaran tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 821.22/083/IV.03/2012 tanggal 21 Mei 2012;
14. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014 Nomor 875.I/224/III.06/SK/A/2014 tanggal 5 Maret 2014;
15. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor 013/RHM/Pokja.II/Pengadaan/III.06/2014 tanggal 10 Juli 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dengan CV Panca Buana Abadi Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove senilai Rp418.770.000,00 Tahun 2014;
16. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Nomor 001/RHM/Pokja II/Pengadaan/III.06/2014 tanggal 20 Juni 2014 Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Hasil Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2014;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove dari CV Artha Nugraha Jaya kepada Pokja 2 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesawaran Nomor

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/ANJ.BL/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;

19. Nota Dinas dari Tim Pemeriksa Barang dan Jasa tahun 2014 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tanggal 15 September 2014 Perihal Hasil Pemeriksaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pulau Kelagian Desa Ketapang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
20. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor 800/253/III.06/SK/A/2014 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 522/986/III.06/BAPP/PL/2014 tanggal 3 September 2014;
22. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 525/966/III.06/BAPHP/PL/2014 tanggal 1 September 2014;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang Nomor 522/985/III.06/BASTHPB/PL/2014 tanggal 3 September 2014;
24. 1 (satu) rangkap fotokopi peta rencana penanaman Mangrove tahun 2014 Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
25. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dari CV Panca Buana Abadi;
26. 1 (satu) bundel asli foto-foto Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran;
27. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Nomor 072/SUBANUS/Sewa/VI/2014 PT Suci Karya Badinusa;
28. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Progres Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove 2014 Kontraktor CV Panca Buana Abadi;
29. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan CV Panca Buana Abadi;
30. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran ke BPTH Sumatera Nomor 522/976/III.06/D/2013, tanggal 14 Agustus 2013;

31. 1 (satu) rangkap fotokopi *Company Profile* Perusahaan CV Panca Buana Abadi terdiri dari Surat Keterangan Pembibitan Nomor 522/003/V.05.13/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
32. 1 (satu) rangkap fotokopi NPWP Nomor 67.985411.7.323.000 terdaftar 3-11-2011 a.n. Merry Asni;
33. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Sewa Tanah antara Untung Gunawan dengan Merry Asni;
34. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Nomor 522/003/V.05.13/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013 Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
35. 1 (satu) rangkap fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komenditer (CV) Nomor Seri TDP CV: 591 tanggal 1 Agustus 2013 Nomor TDP: 07.01.3.42.03053 CV Panca Buana Abadi;
36. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) Nomor 504.1/02240/30.19/III.27.2/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013;
37. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510.2.2/01163/30.19/III.27.2/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 CV Panca Buana Abadi;
38. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Izin Usaha Konstruksi (IUJK) Nomor 1.348980.1571.2.02009 tanggal 31 Juli 2013 CV Panca Buana Abadi;
39. 1 (satu) rangkap fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Merry Asni;
40. 1 (satu) rangkap fotokopi NPWP Nomor 03.289.981.7-323.000 terdaftar 26-07-2013 a.n. CV Panca Buana Abadi;
41. 1 (satu) rangkap fotokopi Ijazah S1 seri Ijazah 3117/INSTP/06/XV/XV/2006 tanggal 18 Februari 2006 a.n. Roy Priyatmoko;
42. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta tanggal 23 Juli 2013 Nomor 09 Notaris Bambang Abiyonop, S.H. tanggal 23 Juli 2013;
43. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kepala BPTH Sumatera ke Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.303/PBTH.Sum-3/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Rekomendasi CV Buana Abadi sebagai pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar;

44. 1 (satu) rangkap fotokopi lampiran Surat Kepala BPTH Sumatera ke Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor S.303/PBTH.Sum-3/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Rekomendasi CV Buana Abadi sebagai pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar, berupa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Penetapan Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar;
45. 1 (satu) rangkap fotokopi pakta integritas Tim Penilai dalam rangka pemeriksaan administrasi dan teknis untuk penerbitan rekomendasi pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar CV Panca Buana Abadi;
46. 1 (satu) rangkap fotokopi foto kegiatan lokasi pesemaian CV Panca Buana Abadi;
47. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Sewa Tanah antara Untung Gunawan dengan Firmawan Megajaya;
48. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove dari CV Artha Nugraha Jaya kepada Pokja 2 unit Layangan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesawaran Nomor 04/ANJ.BL/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
49. 1 (satu) rangkap fotokopi Tanda Terima Berkas CV Panca Buana Abadi dari Merry Asni ke Ujang Mursalin tanggal 24 Juni 2014;
50. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014 antara Merry Asni (pemberi kuasa) dengan Ujang Mursalin (Penerima Kuasa);
51. 1 (satu) rangkap asli Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) Nomor 106102112A.0001/s/0529134 Artha Nugraha Jaya;
52. 1 (satu) rangkap asli Surat Permohonan CV Artha Nugraha Jaya;
53. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan memiliki persemaian/ pembibitan;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) rangkap asli jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Mangrove Tahun Anggaran 2014;
 55. 1 (satu) rangkap asli Surat Identitas Barang CV Artha Nugraha Jaya;
 56. 1 (satu) rangkap asli Surat Rincian Harga Penawaran CV Artha Nugraha Jaya;
 57. 1 (satu) rangkap asli Surat Cara Penanaman CV Artha Nugraha Jaya;
 58. 1 (satu) rangkap asli Surat Papan Nama Kegiatan CV Artha Nugraha Jaya;
 59. 1 (satu) rangkap asli Surat Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 60. 1 (satu) rangkap asli Akta Notaris CV Artha Nugraha Jaya;
 61. 1 (satu) rangkap asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV Artha Nugraha Jaya;
 62. 1 (satu) rangkap asli NPWP a.n. CV Artha Nugraha Jaya;
 63. 1 (satu) rangkap asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV Artha Nugraha Jaya;
 64. 1 (satu) rangkap asli Surat Izin Gangguan (HO) CV Artha Nugraha Jaya;
 65. 1 (satu) rangkap asli tanda terima SPT CV Artha Nugraha Jaya;
 66. 1 (satu) rangkap asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV Artha Nugraha Jaya;
 67. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor 522/1160/III/06/D/2012 tentang Penetapan CV Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/pengedar tanaman hutan terdaftar;
 68. 1 (satu) rangkap asli Surat Rekomendasi CV Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/pengedar tanaman hutan terdaftar;
 69. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka penetapan CV Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/pengedar tanaman terdaftar;
- Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ujang Mursalim bin Madras Adik;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tjk tanggal 8 Agustus 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sayuti S.N. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Sayuti S.N. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan dari uang titipan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
6. Menetapkan sisa uang titipan Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 69, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan untuk perkara lain atas nama Ujang Mursalim bin Madras Adik;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 19/PID.SUS/TPK/2017/PT TJK tanggal 25 Oktober 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tjk tanggal 8 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sayuti, S.N. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan dari uang titipan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
4. Menetapkan sisa uang titipan Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 69, selengkapya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tjk tanggal 8 Agustus 2017, dipergunakan untuk perkara lain atas nama Ujang Mursalim bin Madras Adik;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243 K/PID.SUS/2018 tanggal 11 April 2018 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ir. Sayuti S.N. tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/ PT TJK tanggal 25 Oktober 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tjk tanggal 8 Agustus 2017 tersebut, sekedar mengenai pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sayuti S.N. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dikompensasikan dengan uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 4. Menetapkan sisa uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 389/IV.12/HK/2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Bilyet Giro Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014;
 - 2) 1 (satu) bundel asli SP2D nomor surat: 1775/LS/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, S.E., M.M.;
 - 3) 1 (satu) bundel asli SP2D nomor surat: 876/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, S.E., M.M.;
 - 4) 1 (satu) lembar asli bukti Kas Pengeluaran Nomor Surat 102/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Sayuti SN, Bendahara Chalis Oktaviana, S.Hut. Direktris CV Irki Consultan: Vonny Agustini, S.Si.;
 - 5) 1 (satu) bundel asli SP2D nomor surat: 876/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, S.E., M.M.;
 - 6) 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Keluar/Masuk Surat;
 - 7) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 117/IV.12/HK/2014 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014 tanggal 3 Maret 2014;
 - 8) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor 525/784/III.06/SK/A/2014 tentang Perubahan Susunan Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 tanggal 11 Agustus 2014;

- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Rancangan Kegiatan Mangrove Tahun 2014;
- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 30/I.09/HK/2014 tentang Penetapan Personil pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 17 Januari 2014;
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat dari CV Panca Buana Abadi Nomor 16/S-PER/PHO-PBA/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan I (PHO) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran;
- 12) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/04/III.06/SPK/2014 tanggal 5 Mei 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dengan Irki Consultan pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Rancangan Teknis Hutan Mangrove;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Hasil Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2014;
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi petikan Keputusan Bupati Pesawaran tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 821.22/083/IV.03/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014 Nomor 875.I/224/III.06/SK/A/2014 tanggal 5 Maret 2014;
- 16) 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor 013/RHM/Pokja.II/ Pengadaan/III.06/2014 tanggal 10 Juli 2014 antara Pejabat

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dengan CV Panca Buana Abadi Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove senilai Rp418.770.000,00 Tahun 2014;

- 17) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan Nomor 001/RHM/Pokja II/Pengadaan/III.06/2014 tanggal 20 Juni 2014 Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi Hasil Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2014;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove dari CV Artha Nugraha Jaya Kepada Pokja 2 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesawaran Nomor 04/ANJ.BL/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 20) Nota Dinas dari Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Tahun 2014 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tanggal 15 September 2014 Perihal Hasil Pemeriksaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pulau Kelagian Desa Ketapang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- 21) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor 800/253/III.06/SK/A/2014 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 522/986/III.06/BAPP/PL/2014 tanggal 3 September 2014;
- 23) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 525/966/III.06/BAPHP/PL/2014 tanggal 1 September 2014;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang Nomor 522/985/III.06/BASTHPB/PL/2014 tanggal 3 September 2014;
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi peta rencana penanaman Mangrove

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2014 Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dari CV Panca Buana Abadi;
- 27) 1 (satu) bundel asli foto-foto Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran;
- 28) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Nomor 072/SUBANUS/Sewa/VI/2014 PT Suci Karya Badinusa;
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Progres Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove 2014 Kontraktor CV Panca Buana Abadi;
- 30) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan CV Panca Buana Abadi;
- 31) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran ke BPTH Sumatera Nomor 522/976/III.06/D/2013 tanggal 14 Agustus 2013;
- 32) 1 (satu) rangkap fotokopi *Company Profile* Perusahaan CV Panca Buana Abadi terdiri dari Surat Keterangan Pembibitan Nomor 522/003/V.05.13/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- 33) 1 (satu) rangkap fotokopi NPWP Nomor 67.985411.7.323.000 terdaftar 3-11-2011 a.n. Merry Asni;
- 34) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Sewa Tanah antara Untung Gunawan dengan Merry Asni;
- 35) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Nomor 522/003/V.05.13/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013 Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- 36) 1 (satu) rangkap fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komenditer (CV) Nomor Seri TDP CV: 591 tanggal 1 Agustus 2013 Nomor TDP: 07.01.3.42.03053 CV Panca Buana Abadi;
- 37) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) Nomor 504.1/

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02240/30.19/III.27.2/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013;

- 38) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510.2.2/01163/30.19/III.27.2/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 CV Panca Buana Abadi;
- 39) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Izin Usaha Konstruksi (IUJK) Nomor 1.348980.1571.2.02009 tanggal 31 Juli 2013 CV Panca Buana Abadi;
- 40) 1 (satu) rangkap fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Merry Asni;
- 41) 1 (satu) rangkap fotokopi NPWP Nomor 03.289.981.7-323.000 terdaftar 26-07-2013 a.n. CV Panca Buana Abadi;
- 42) 1 (satu) rangkap fotokopi Ijazah S1 seri Ijazah 3117/INSTP/06/XV/XV/2006 tanggal 18 Februari 2006 a.n. Roy Priyatmoko;
- 43) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta tanggal 23 Juli 2013 Nomor 09 Notaris Bambang Abiyonop, S.H. tanggal 23 Juli 2013;
- 44) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kepala BPTH Sumatera ke Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor S.303/PBTH.Sum-3/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Rekomendasi CV Buana Abadi sebagai pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar;
- 45) 1 (satu) rangkap fotokopi lampiran Surat Kepala BPTH Sumatera ke Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor S.303/PBTH.Sum-3/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Rekomendasi CV Buana Abadi sebagai pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar, berupa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Penetapan Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar;
- 46) 1 (satu) rangkap fotokopi pakta integritas Tim Penilai dalam rangka pemeriksaan administrasi dan teknis untuk penerbitan rekomendasi pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar CV Panca Buana Abadi;
- 47) 1 (satu) rangkap fotokopi foto kegiatan lokasi pesemaian CV Panca Buana Abadi;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Sewa Tanah antara Untung Gunawan dengan Firmawan Megajaya;
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove dari CV Artha Nugraha Jaya kepada Pokja 2 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesawaran Nomor 04/ANJ.BL/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 50) 1 (satu) rangkap fotokopi Tanda Terima Berkas CV Panca Buana Abadi dari Merry Asni ke Ujang Mursalin tanggal 24 Juni 2014;
- 51) 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014 antara Merry Asni (pemberi kuasa) dengan Ujang Mursalin (Penerima Kuasa);
- 52) 1 (satu) rangkap asli Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) Nomor 106102112A.0001/s/0529134 Artha Nugraha Jaya;
- 53) 1 (satu) rangkap asli Surat Permohonan CV Artha Nugraha Jaya;
- 54) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan memiliki persemaian/pembibitan;
- 55) 1 (satu) rangkap asli jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Mangrove Tahun Anggaran 2014;
- 56) 1 (satu) rangkap asli Surat Identitas Barang CV Artha Nugraha Jaya;
- 57) 1 (satu) rangkap asli Surat Rincian Harga Penawaran CV Artha Nugraha Jaya;
- 58) 1 (satu) rangkap asli Surat Cara Penanaman CV Artha Nugraha Jaya;
- 59) 1 (satu) rangkap asli Surat Papan Nama Kegiatan CV Artha Nugraha Jaya;
- 60) 1 (satu) rangkap asli Surat Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- 61) 1 (satu) rangkap asli Akta Notaris CV Artha Nugraha Jaya;
- 62) 1 (satu) rangkap asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV Artha Nugraha Jaya;
- 63) 1 (satu) rangkap asli NPWP a.n. CV Artha Nugraha Jaya;
- 64) 1 (satu) rangkap asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV Artha

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nugraha Jaya;

65) 1 (satu) rangkap asli Surat Izin Gangguan (HO) CV Artha Nugraha Jaya;

66) 1 (satu) rangkap asli tanda terima SPT CV Artha Nugraha Jaya;

67) 1 (satu) rangkap asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV Artha Nugraha Jaya;

68) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor 522/1160/III/06/D/2012 tentang Penetapan CV Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/pengedar tanaman hutan terdaftar;

69) 1 (satu) rangkap asli Surat Rekomendasi CV Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/pengedar tanaman hutan terdaftar;

70) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka penetapan CV Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/pengedar tanaman terdaftar;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Ujang Mursalim bin Madras Adik;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 31 Mei 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana seluruhnya tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari *judex juris*. Putusan *judex juris* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *judex juris* dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar;
- Bahwa tidak ternyata ada bukti/keadaan baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang dapat menghapuskan perbuatan Terpidana yang telah dinyatakan terbukti bersalah dalam putusan *judex juris*. Bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.36 tidak dapat disebut sebagai bukti/keadaan baru, karena:
 - Berdasarkan temuan tim penerima hasil pekerjaan sementara (*Provisional Hand Over/PHO*) di lapangan (cek fisik) pada awal September 2014 dan pertengahan bulan September 2014, ternyata pelaksanaan penanaman bibit mangrove tidak sesuai RAB yang tertera dalam kontrak, penanaman tidak menggunakan patok, luas lahan yang ditanam sekitar 4,5 hektar, jumlah air sekitar 10% dari bibit mangrove yang ditanam, sekitar 18% dari nilai pekerjaan, realisasi jarak tanam tidak sesuai (terpasang 1 m x 1 m) seharusnya 2 m x 2 m, dan pada tanggal 15 September Tim PHO melaporkan kepada Terpidana;
 - Terpidana tidak menindaklanjuti laporan Tim PHO dan malah mendesak Tim PHO segera menandatangani penerimaan hasil pekerjaan (PHO) dan kemudian Terpidana menandatangani dokumen



pencairan anggaran atas pekerjaan tersebut padahal terdapat pekerjaan yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp214.780.982,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa Terpidana mengetahui bahwa Ujang Mursalim menggunakan bendera CV Panca Buana Abadi (Pemilik Merry Asni), sedangkan Ujang Mursalim bukan termasuk Pengurus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Ir. SAYUTI SN** tersebut;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019